



P U T U S A N

Nomor 143/PID/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ERTI alias TITI**
Tempat lahir : Manggar
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Veteran I B Rt. 01/Rw.06, Pegadungan,
Kalideres, Jakarta Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II

Nama lengkap : **ERMI alias LINA**
Tempat lahir : Manggar
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Juni 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Veteran I B Rt. 01/Rw.06, Pegadungan,
Kalideres, Jakarta Barat atau Apartemen Park
Mansion Tower K Lantai 07 No.17, Kel. Pegadungan,
Kalideres, Jakarta Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dagang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Kota di Jakarta oleh :

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019, selanjutnya Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : Bambang Sri Yulianto, S.H., Teruna Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BAMBANG SRI YULIANTO, S.H & REKAN yang beralamat di Kantor Graha LPIA, Perkantoran Mal Klender Blok B3 No. 16-18, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Maret 2019 Nomor 1818 / Pid.B/ 2018 / PN.Jkt.Brt dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM-229/JKT.BR/10/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **ERTI AIS TITI** dan Terdakwa II **ERMI AIS LINA**, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Pasar Laris Taman Surya 5, Kel.Pegadungan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi EMPRIANTO GULO, yang mengakibatkan luka-luka”*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi EMPRIANTO GULO pada saat sedang berada di kios melihat istrinya yaitu Saksi JULIANA MEIRIE terlihat kesal dan marah, melihat hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO menanyakan kepada Saksi JULIANA MEIRIE kenapa terlihat marah-marah, lalu dijawab oleh Saksi JULIANA MEIRIE bahwa Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG (telah meninggal dunia) sering berkata jorok kepada Saksi JULIANA MEIRIE, mendengar hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO langsung mendatangi Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG sambil mengatakan *“kenapa kamu berkata jorok kepada istri saya ?”* lalu Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG terdiam, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO memegang dada Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG, lalu Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG mengatakan *“maaf”*, kemudian dijawab oleh Saksi EMPRIANTO GULO *“maaf hanya empat huruf”*, tiba-tiba datang terdakwa I dari sebelah kiri dan langsung memukul Saksi EMPRIANTO GULO pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO berbalik badan dan dengan posisi saling berhadapan dengan terdakwa I, lalu pada saat terdakwa I ingin memukul kembali, Saksi EMPRIANTO GULO berhasil menangkap tangan dari terdakwa I lalu mendorong tangan terdakwa I supaya terlepas, akan tetapi terdakwa I tetap berusaha ingin memukul kembali Saksi EMPRIANTO GULO untuk kedua kalinya tetapi oleh Saksi EMPRIANTO GULO terdakwa I didorong dengan menggunakan tangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMPRIANTO GULO dan pada saat yang bersamaan tangan dari Saksi EMPRIANTO GULO mengenai pipi kiri terdakwa I, lalu Saksi EMPRIANTO GULO berbalik badan membelakangi terdakwa I namun pada saat yang bersamaan didepan Saksi EMPRIANTO GULO ada Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG yang langsung memukul Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG pada bagian dada, melihat hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO reflek dan langsung mengunci leher Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG, lalu pada saat yang bersamaan terdakwa I mengambil kaleng makanan dan langsung melempar kaleng tersebut kepada Saksi EMPRIANTO GULO hingga mengenai pipi kanan, kemudian Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG memencet kemaluan Saksi EMPRIANTO GULO hingga Saksi EMPRIANTO GULO terjatuh berlutut dan disaat yang bersamaan datang terdakwa II yang langsung menggigit Saksi EMPRIANTO GULO dibagian lengan kanan, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO berusaha melepaskan gigitan tersebut dengan cara berdiri namun gigitan tersebut oleh terdakwa II tidak dilepaskan akhirnya Saksi EMPRIANTO GULO mendorong terdakwa II sehingga gigitan tersebut terlepas.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi EMPRIANTO GULO, mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 012/VER/RSCKR/02.17, tanggal 15 Februari 2017 yang ditanda tangani dr.Avellin, pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Luka lecet dipipi kanan berbentuk garis berukuran $\pm 1,5$ Cm;
- Punggung bawah kanan terdapat dua luka lecet berukuran masing-masing $\pm 7 \times 4$ Cm dan 2×1 Cm;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung bawah kiri terdapat luka lecet berukuran $\pm 15 \times 7$ Cm;
- Punggung tangan kiri terdapat dua luka lecet berbentuk garis berukuran masing-masing $\pm 2,5$ dan 1 Cm;
- Lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet disertai memar berukuran $\pm 3 \times 1/2$ Cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ERTI AIS TITI** dan Terdakwa II **ERMI AIS LINA**, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Pasar Laris Taman Surya 5, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi EMPRIANTO GULO, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi EMPRIANTO GULO pada saat sedang berada di kios melihat istrinya yaitu Saksi JULIANA MEIRIE terlihat kesal dan marah, melihat hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO menanyakan kepada Saksi JULIANA MEIRIE kenapa terlihat marah-marah, lalu dijawab oleh Saksi JULIANA MEIRIE bahwa Sdr. CHANDRA HALIM AIS ACONG (telah meninggal dunia) sering berkata jorok kepada Saksi JULIANA MEIRIE, mendengar hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG sambil mengatakan “kenapa kamu berkata jorok kepada istri saya ?” lalu Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG terdiam, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO memegang dada Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG, lalu Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG mengatakan “maaf”, kemudian dijawab oleh Saksi EMPRIANTO GULO “maaf hanya empat huruf”, tiba-tiba datang terdakwa I dari sebelah kiri dan langsung memukul Saksi EMPRIANTO GULO pada bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO berbalik badan dan dengan posisi saling berhadapan dengan terdakwa I, lalu pada saat terdakwa I ingin memukul kembali, Saksi EMPRIANTO GULO berhasil menangkap tangan dari terdakwa I lalu mendorong tangan terdakwa I supaya terlepas, akan tetapi terdakwa I tetap berusaha ingin memukul kembali Saksi EMPRIANTO GULO untuk kedua kalinya tetapi oleh Saksi EMPRIANTO GULO terdakwa I didorong dengan menggunakan tangan Saksi EMPRIANTO GULO dan pada saat yang bersamaan tangan dari Saksi EMPRIANTO GULO mengenai pipi kiri terdakwa I, lalu Saksi EMPRIANTO GULO berbalik badan membelakangi terdakwa I namun pada saat yang bersamaan didepan Saksi EMPRIANTO GULO ada Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG yang langsung memukul Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG pada bagian dada, melihat hal tersebut kemudian Saksi EMPRIANTO GULO reflek dan langsung mengunci leher Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG, lalu pada saat yang bersamaan terdakwa I mengambil kaleng makanan dan langsung melempar kaleng tersebut kepada Saksi EMPRIANTO GULO hingga mengenai pipi kanan, kemudian Sdr. CHANDRA HALIM Als ACONG memencet kemaluan Saksi EMPRIANTO GULO hingga Saksi EMPRIANTO GULO terjatuh berlutut dan disaat yang bersamaan datang terdakwa II yang langsung menggigit Saksi EMPRIANTO GULO dibagian lengan kanan, kemudian Saksi EMPRIANTO GULO berusaha melepaskan gigitan tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berdiri namun gigitan tersebut oleh terdakwa II tidak dilepaskan akhirnya Saksi EMPRIANTO GULO mendorong terdakwa II sehingga gigitan tersebut terlepas.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi EMPRIANTO GULO, mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 012/VER/RSCKR/02.17, tanggal 15 Februari 2017 yang ditanda tangani dr.Avellin, pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Luka lecet dipipi kanan berbentuk garis berukuran $\pm 1,5$ Cm;
- Punggung bawah kanan terdapat dua luka lecet berukuran masing-masing $\pm 7 \times 4$ Cm dan 2×1 Cm;
- Punggung bawah kiri terdapat luka lecet berukuran $\pm 15 \times 7$ Cm;
- Punggung tangan kiri terdapat dua luka lecet berbentuk garis berukuran masing-masing $\pm 2,5$ dan 1 Cm;
- Lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka lecet disertai memar berukuran $\pm 3 \times 1/2$ Cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di muka persidangan tanggal 07 Pebruari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-229/JKT.BR/10/2018 pada pokoknya menuntut Para Terdakwa supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ERTI ALS TITI dan Terdakwa II ERMI ALS LINA bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERTI ALS TITI dan Terdakwa II ERMI ALS LINA dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutus perkara Para Terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 26 Maret 2019 Nomor 1818 / Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Br, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ERTI als TITI** dan Terdakwa II. **ERMI als. LINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang orang yang mengakibatkan luka-luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ERTI als TITI** dan Terdakwa II. **ERMI als. LINA** tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dalam waktu 6 (enam) Bulan ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan tersebut habis;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 32 / Akta.Pid.B / 2019 /PN.Jkt.Brt Jo. 1818/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 04 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 April 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan tingkat banding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 1 April 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2019 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari dan tanggal itu juga yaitu tanggal 26 Maret 2019 dan mencermati pula bunyi ketentuan pasal 233 KUHP, serta

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena dianggap terlalu rendah dan selanjutnya mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 07 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 Nomor 1818/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan Alternatif Pertama dan menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta yang meringankan bagi Para Terdakwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menganggap pemidanaan terhadap Para Terdakwa terlalu rendah dan menghendaki agar Para Terdakwa dipidana sama dengan yang dituntutkan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbuat oleh Terdakwa I hanya melempar kaleng makanan kecil mengenai pipi korban dan Terdakwa II hanya menggigit tangan korban dengan tenaga yang tidak begitu kuat.
- Bahwa Para Terdakwa adalah perempuan yang tersulut emosi disebabkan oleh perilaku korban yang ingin menganiaya teman Para Terdakwa bernama CHANDRA HALIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 Nomor 1818/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 Nomor 1818/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 April 2019 Nomor 143 / Pid / 2019/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid/2019/PT.DKI.